

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi produsen nikel terbesar di dunia. Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2020), Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Indonesia diperkirakan memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton atau sebesar 52 persen dari cadangan nikel dunia. Atas besarnya cadangan nikel tersebut, maka tidak heran banyak pengusaha yang mendirikan perusahaan pertambangan nikel yang kemudian hasil nikelnya dijual ke dalam negeri maupun diekspor keluar negeri.

Pada tahun 2009 melalui UU No 4 Tahun 2009, pemerintah Indonesia melakukan kebijakan lindung nilai terhadap tambang mineral dan batu bara yang belum dihilirisasi. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah larangan ekspor mineral mentah termasuk nikel. Dalam pasal 103 dituliskan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi diwajibkan untuk mengolah dan memurnikan hasil dari pertambangan mereka di dalam negeri. Sejalan dengan hal tersebut, melalui Pasal 170 pemerintah mensyaratkan bahwa pemurnian di dalam negeri tersebut harus dilakukan

selambat-lambatnya lima tahun setelah UU No 4 Tahun 2009 dikeluarkan atau jika dihitung dari tanggal keluarnya Undang-Undang tersebut yaitu pada 12 Januari 2009, maka batas waktu yang dimaksud oleh Pasal 170 tersebut adalah 12 Januari 2014.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah kembali mengeluarkan 2 aturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 1 Tahun 2014. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pemegang kontrak karya sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 170 UU Minerba wajib melakukan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri. Selain itu, disebutkan juga bahwa penjualan mineral mentah ke luar negeri hanya dapat dilakukan dengan jumlah, hasil pengolahan serta prosedur tertentu dalam jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkannya Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 yang mana berarti mulai 12 Januari 2017 ekspor hanya diizinkan untuk mineral hasil pemurnian.

Pada praktiknya, pemerintah kembali melakukan relaksasi larangan tersebut dengan mencabut Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 dan menggantikannya dengan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017. Di dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa ekspor bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen masih dapat dilakukan hingga 11 Januari 2022 sebelum akhirnya dilakukan percepatan melalui Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 menjadi 31 Desember 2019.

Dalam persiapannya yang memakan waktu kurang lebih 11 tahun, tentu saja sudah banyak hal yang dilakukan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan-

perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel. Salah satu yang dilakukan adalah pembangunan *smelter* yang memakan biaya miliaran rupiah. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka persiapan menghadapi larangan ekspor bijih nikel inilah yang menimbulkan pertanyaan apakah biaya yang dikeluarkan tersebut sepadan dengan hasil yang akan diperoleh kedepannya dan apakah perusahaan perusahaan pertambangan nikel tersebut dapat memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari sebelum adanya larangan ekspor bijih nikel.

Dalam penelitiannya, Noor & Ibadi (2021) menyebutkan bahwa dalam jangka pendek pemerintah akan kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejumlah RP240-372 miliar sebagai akibat dari percepatan larangan ekspor nikel. Namun demikian, potensi kehilangan tersebut dapat tertutupi oleh PNBP yang diperoleh dari pembangunan *smelter*. Apabila rencana pembangunan *smelter* nikel terealisasi sepenuhnya maka diperkirakan akan ada potensi PNBP sebesar RP3,2-5,1 triliun. Besarnya potensi PNBP yang diterima oleh pemerintah tersebut belum tentu sejalan dengan potensi profit yang akan diterima oleh perusahaan mengingat biaya yang dikeluarkan sangat besar. Atas dasar itulah, maka dalam karya tulis ini akan dibahas dampak larangan ekspor bijih nikel tersebut terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan nikel melalui rasio keuangan.

Penggunaan rasio-rasio keuangan tersebut dapat menggambarkan perbandingan kinerja perusahaan melalui laporan keuangan yang dikeluarkannya ketika sebelum (tahun 2019) dan sesudah larangan ekspor bijih nikel (tahun 2020). Karya tulis ini sendiri bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja laporan keuangan perusahaan pertambangan nikel. Oleh karena itulah karya tulis

ini diberi judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SEBELUM DAN SESUDAH LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan pertambangan nikel sebelum adanya larangan ekspor bijih nikel?
2. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan pertambangan nikel sesudah adanya larangan ekspor bijih nikel?
3. Apakah peraturan larangan ekspor bijih nikel memberikan dampak yang positif terhadap perusahaan pertambangan nikel?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui kinerja keuangan masing-masing perusahaan pertambangan nikel sebelum adanya larangan ekspor bijih nikel.
2. Mengetahui kinerja keuangan masing-masing perusahaan pertambangan nikel sesudah adanya larangan ekspor bijih nikel.
3. Mengetahui apakah peraturan larangan ekspor bijih nikel memberikan dampak yang positif bagi perusahaan nikel.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam karya tulis tugas akhir ini akan dilakukan analisis kinerja keuangan terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan nikel dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas pada empat perusahaan pertambangan nikel yang terdaftar di BEI, yaitu PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Central Omega Resources (DKFT), PT Ifishdeco Tbk (IFSH) dan PT Vale Indonesia (Tbk). Analisis yang dilakukan terbatas pada laporan keuangan tahun 2019 (sebelum pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel) dan tahun 2020 (sesudah pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel).

1.5 Manfaat Penulisan

Dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, antara lain sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan, pengetahuan dan pemahaman dari angka-angka pada laporan keuangan perusahaan sektor komersial terkait dengan kinerja keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian dalam karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sarana maupun kesempatan untuk mengimplementasikan pengetahuan tentang analisis

kinerja keuangan perusahaan yang secara teoritis didapatkan selama di bangku perkuliahan.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan investor dalam rangka pengambilan keputusan investasi pada perusahaan pertambangan nikel sesudah pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pandangan yang berguna bagi perusahaan terhadap dampak pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel terhadap kinerja keuangan perusahaan sehingga perusahaan dapat melakukan evaluasi maupun perbaikan terhadap keputusan yang sudah dibuat.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pandangan terhadap pemerintah terkait dengan dampak peraturan pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel sehingga pemerintah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan apabila terdapat hal yang kurang tepat.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini akan menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik bahasan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis. Hal-hal tersebut diharapkan nantinya dapat memberikan gambaran umum mengenai topik yang menjadi pembahasan pokok pada karya tulis tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua ini akan berisikan uraian mengenai teori-teori yang menjadi dasar dalam penulisan karya tulis tugas akhir. Teori yang akan digunakan merupakan teori-teori yang berhubungan atau memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan karya tulis tugas akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga akan membahas dan menganalisis data yang telah didapat dari laporan keuangan perusahaan yang akan diolah menjadi rasio-rasio keuangan. Hal tersebut dilakukan guna melihat kinerja dari perusahaan pertambangan nikel sebelum efektifnya larangan ekspor bijih nikel (tahun 2019) dan periode setelahnya (tahun 2020). Hasil dari analisis kinerja tersebut kemudian akan dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain untuk melihat dampak dari penerapan larangan ekspor bijih nikel serta faktor-faktor yang melatarbelakangi dampak tersebut.

BAB IV SIMPULAN

Bab terakhir akan menjadi bagian penutup karya tulis tugas akhir. Bab ini berisikan simpulan berupa poin-poin penting dari pembahasan yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya.